

Implikasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur

Rohman Hakim

Universitas Sunan Giri Surabaya

Korespondensi penulis: rohmanhakim@unsuri.ac.id

Abstract. *Underage marriage is only a piece of the social reality faced by today's society. Among adolescents, underage marriage is considered a way out to avoid free sex. Some do it out of necessity and because they become pregnant out of wedlock. This opinion may be true, but of course, marriage is not just uniting oneself in marriage as the answer to a problem, because the negative impact of underage marriage itself must also be considered. This also happened to the environmental community of Balongbendo District of Sidoarjo. Through an empirical juridical approach, Through an empirical juridical approach, this study aims to analyze the implications of underage marriages at KUA Balongbendo District based on Law No. 16 of 2019. The results of the study concluded: 1) The most common cause of underage marriages at KUA Balongbendo District is due to MBA (Married By Accident). 2) There has been an increase in the number of underage marriages, even though Law no. 19 of 2019 was enacted.*

Keywords: *Age of Marriage, Underage Marriage, Law no. 19 of 2019*

Abstrak. Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan, karena dampak negatif dari perkawinan dibawah umur sendiri tentunya juga harus dipikirkan. Hal ini juga terjadi masyarakat lingkungan Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Melalui pendekatan yuridis empiris studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implikasi Pelaksanaan Nikah dibawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Penyebab yang paling banyak dalam perkawinan Bawah Umur di KUA Kecamatan Balongbendo adalah karena MBA (Married By Accident). 2) Terjadi kenaikan jumlah pelaksanaan Nikah bawah umur meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 diberlakukan.

Kata Kunci: Usia Nikah, Nikah Bawah Umur, Undang-undang No. 19 Tahun 2019

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan adanya ikatan tersebut, maka muncul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan diterima oleh masing-masing suami istri. Adanya hak dan kewajiban tersebut tiada lain ialah demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan dibawah umur merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satu atau keduanya masih berusia muda.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”. Perkawinan di bawah umur hanyalah sepeinggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan.

Dalam konsep fikih, batasan usia perkawinan lebih melihat pada kematangan fisik daripada kematangan emosi. Hal ini dapat dilihat misalnya, dalam pembebanan hukum bagi seseorang, yang dalam Bahasa fikih disebut dengan mukallaf (dianggap mampu atau cakap melakukan perbuatan hukum). Negara telah mengatur Batasan umur perkawinan di Indonesia dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat 1 KHI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama. Menalar penentuan batas usia minimum untuk kawin seperti itu, banyak pihak akan mengernyitkan dahi di dera keheranan yang mengganjal. Sementara ada yang menganggap bahwa batas usia minimum untuk dapat kawin dalam UU Perkawinan, khususnya bagi wanita adalah terlalu muda. Memang apa yang diterapkan UU Perkawinan adalah batas minimum, dan orang mau kawin diatas batas yang ditetapkan, tidak dilarang. Meski demikian, kekhawatiran beberapa kalangan timbul disebabkan justru batas minimum akan dipergunakan Sebagian masyarakat sebagai sebuah perkenan yang sah, sehingga tepat pada Batasan tersebut mereka akan mengawinkan anak-anaknya, khususnya anak wanitanya yang menurut ukuran medis ataupun tolak jenjang Pendidikan generasi muda, batas minimum tersebut dirasakan masih teramat tidak layak.

Batasan usia nikah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tertuang dalam Undang -Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 berlaku tatkala sebelum adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tidak serta merta lahir begitu saja melalui rentetan dan adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon (Maryanti, Endang wasrinah dan Rasminah) yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena pada awalnya, Maryanti yang merupakan korban dari pernikahan di bawah umur, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelapor untuk dilakukannya judicial review (uji materi) atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan, Senin, 18 Desember 2017. Maryanti menyampaikan bahwa sejak

usia 11 tahun, ayahnya berencana menjodohkan dia dengan seorang pria yang jauh lebih tua. Menolak untuk dijodohkan, Maryanti memilih untuk tinggal bersama neneknya selama setahun. Ketika berusia 12 tahun, lagi-lagi Maryanti dijodohkan oleh ayahnya kepada laki-laki yang lebih tua dari ibunya. Karena diancam sang ayah maka, Maryanti terpaksa menyetujui dinikahkan ketika berusia 14 tahun. Cerita kelam itulah yang menjadi dasar Maryanti beserta dua pemohon lainnya, Endang Wasrinah dan Rasminah untuk mengajukan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka meminta agar usia minimal pernikahan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun.

Upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/P Undang-Undang-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. UU No. 16 Tahun 2019 ini resmi disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sehingga akhirnya ketentuan dalam pasal 7 Undang -undang No. 1 tahun 1974 ayat 1 diubah sebagai berikut : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencaapi umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

Namun upaya pemerintah dengan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 yakni menyamakan Batasan umur bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi sama dengan seorang pria yang akan melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun belum cukup efektif dalam mengerem lajunya angka perkawinan bawah umur, malah justru dengan adanya Undang-undang tersebut ada kenaikan angka jumlah perkawinan dibawah umur serta menimbulkan beberapa masalah baru. Beberapa masalah baru misalnya ketidakpatuhan segelintir orang terhadap Undang-undang dan memilih menikahkan anaknya dibawah tangan, membandingkan kasus tetangganya yang dulu bisa menikah tatkala anaknya yang cewek masih berusia 17 tahun (dengan dasar UU

No.1 tahun 1974), dan beberapa masalah lainnya. Dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria, dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 tahun 2019 memungkinkan seseorang untuk kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan berdasarkan alasan tertentu. Apa alasan yang dimaksud, undang-undang sendiri tidak memerinci, namun hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Berdasar latar belakang di atas studi ini bertujuan mendeskripsikan Implikasi Pelaksanaan Nikah dibawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Balongbendo Sidoarjo.

KAJIAN TEORITIS

1. Perkawinan Bawah umur

Secara bahasa kawin/nikah bermakna “kumpul, wathi’/jimak, dan akad. Sedangkan secara syara’, yaitu suatu akad yang mengandung/memuat beberapa rukun dan syarat. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada BAB I Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan ikalatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Pengertian Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon

suami/calon istri/keduanya) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia.

Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan bawah umur. Disejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan bawah umur. Menurut Hilman Hadikusuma, usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat penambahan penduduk”.

2. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Fiqih dan Ulama Fiqih kontemporer

Dalam Diskursus Fiqih (Islamic Jurisprudence), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya menurut fiqih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencanpurinya saat telah berusia 9 tahun.

Ulama Fiqih (Fuqaha’) tidak ada yang menyatakan batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah menetapkan masa iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (saghirah) yang diceraikan itu adalah 3 bulan. Dalam Al Qur’an Surat Ath-Thalaq ayat 4 disebutkan :

:

وَالَّذِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرَةٍ يُسْرًا

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya..*

Menurut Pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asham perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini sulit didapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Sedangkan pandangan yang dimukakan oleh Ibn Hizam adalah memilah anantara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits perkawinan Aisyah RA dan Nabi Muhammad SAW.

Ulama Kontemporer berpendapat bahwa didalam ajaran agama pada dasarnya tidak menuliskan ada larangan secara tegas mengenai perkawinan dibawah umur, tetapi juga idak dianjurkan apalagi dilaksanakan tanpa peduli terhadap dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun mengenai perkawinan nabi Muhammad saw dengan 'Aisyah dianggap sebagai sebuah pengecualian dan kekhususan. Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas mengenai berapa batasan usia untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam firmanNya :

أَتَّبِلُوا الْيَتِيمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
أَكْلٌ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ibnu Katsir berpendapat bahwa sampainya umur seseorang untuk menikah yakni cerdas dan cukup umur. Dan yang dimaksud dengan baligh yakni dengan adanya mimpi atau bermimpi yang menyebabkan tidurnya keluar air mani. Pendapat Ibnu Katsir mengenai sampainya umur seseorang untuk menikah tidak hanya berpacu pada baligh saja, namun juga kecerdasan. Sedangkan pandangan ulama kontemporer mengenai batas usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik, namun penekanan pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan menelaah permasalahan batas usia pernikahan dari berbagai sudut pandang.

Dengan demikian, perkawinan, tidak hanya membutuhkan kematangan dari segi fisik namun juga dari segi psikologis, sosial, agama bahkan kematangan intelektual. Menurut Quraish Shihab, di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. tidak ada ketetapan usia tertentu untuk pernikahan. Karena pada dasarnya, al-Qur'an tidak merinci permasalahan-permasalahan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan zaman atau perbedaan situasi serta pelaku. Yang dirinci oleh al-Qur'an dan Hadits adalah hal-hal yang diperlukan manusia, namun tidak dapat terjangkau oleh nalarnya, seperti permasalahan-permasalahan metafisika atau hal hal ghaib. Karena itu ditemukan dalam literatur hukum Islam perbedaan pendapat ulama dan mazhab mengenai batas minimal usia calon suami dan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam pasal 15 KHI ayat 1 disebutkan : “untuk kemaslahatan keluarga dan Rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang no 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Menurut KHI berdasarkan pasal di atas, adanya batasan usia nikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuknya menjadi keluarga yang bahagia. Baik UU Perkawinan maupun KHI menilai bahwa anak-anak pada usia dini belum mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi problematika keluarga. Oleh karena itu, anak-anak pada usia dini yang dipaksa untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan bahkan orang tua kemungkinan besar tidak mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga

3. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia.

Selama hampir 45 Tahun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang batasan minimal seseorang untuk bisa melaksanakan perkawinan. dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) yakni yang diatur dalam pasal 7 ayat 1. Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal 7 yaitu:

- a. Perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Undang-undang tersebut menganut azas kematangan calon mempelai, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa rangnya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat memujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Atas dasar tersebut Maryanti mengajukan judicial review (uji materi) atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan, Senin, 18 Desember 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar usia minimal pernikahan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun.

Di samping itu, Pasal tersebut juga dianggap bertentangan karena menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Begitu juga pada Pasal 26 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Atas pertimbangan tersebut, pada tahun 2019 terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam Undang-Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19 tahun.

Undang-undang No. 16 tahun 2019 juga memuat penjelasan atas pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yaitu :

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Walaupun di Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, telah tertulis batas usia pernikahan minimal untuk laki-

laki dan perempuan adalah 19 tahun itu saja tidak cukup. Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 4 tentang persyaratan administratif dinyatakan sebagai berikut :

- a. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - c. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
4. Teori Kepatuhan Hukum

Pendapat Pospisil sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan masalah kepatuhan hukum sebenarnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola prilaku baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal dari proses tersebut disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Hal substansi pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi negatif terhadap prilaku demikian. Jadi, hanya respon-respon yang dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respon-respon yang kehilangan kekuatan penunjangnya lama kelamaan akan hilang.

Pada sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum secara garis besar digolongkan dalam dua teori, yakni :

- a. Teori paksaan (*dwang theorie*)
- b. Teori konsensus (*consensus theorie*) Paksaan di dalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang *rational-legaal*. Penguasa yang mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban.

Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang. Pada kenyataannya penggunaan paksaan dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut. Teori konsensus hukum menekankan bahwa

sumber penerapan hukum adalah masyarakat. Pada kakikatnya kaedah-kaedah hukum berasal dari fakta sosial yang bersumber pada kesadaran kelompok-kelompok sosial. Perlindungan yang diberlakukan oleh negara melalui alat-alat paksa tidaklah diperlukan, walaupun tersedia. Bagian esensial dari hukum selalu didasarkan pada fakta hukum yang bersifat sosial (*tatsachen des rechts*). Fakta hukum yang bersifat sosial yang menjadi dasar hukum adalah kebiasaan, pewenangan, milik dan kebebasan mengutarakan keinginan-keinginan. Keempat fakta tersebut memberikan dukungan terhadap penerapan hukum ataupun bahkan meniadakan sahnya hukum. Pada intinya teori konsensus berasumsi bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya. Apabila warga masyarakat menerima sistem hukum tersebut, maka sistem tadi akan menghasilkan tata tertib dalam pergaulan.

5. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia adalah prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan.. Penelitian ini dilakukan dengan mewancarai Kepala KUA Kec. Balongbendo, Staf dan juga keluarga maupun pelaku perkawinan bawah umur serta beberapa tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Balongbendo.

Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, untuk menganalisis paparan data hukum, penelitian ini menggunakan

tahap-tahap analisis: Pemeriksaan Data (*Editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Pemeriksaan (*Verifying*), Analisis Data, dan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hal-hal yang melatarbelakangi pernikahan bawah umur di KUA Kec. Balongbendo

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan bawah umur diantaranya :

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Pendidikan
- c. Faktor Agama
- d. Faktor Adat Budaya
- e. MBA (*Married By Accident*)
- f. Ketidapkahaman tentang Undang-undang

Hasil Observasi yang penulis dapatkan dari beberapa kasus pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo penyebabnya karena MBA (*Married By Accident*). Hal ini bisa dilihat pada setiap Putusan Pengadilan tentang pemberian ijin dispensasi Nikah, dimana di setiap keputusan Hakim tentang Dispensasi Nikah ini, rata-rata ada sebab MBA (*Married By Acciden*). (Contoh Perkara Data Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 0128/Pdt.P./2021/PA.Sda pada Daftar Lampiran).

Adanya surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Hasanah A.Md. Keb nomor ; 01/23/2/2021 tanggal 23 Pebruari tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dari pemohon untuk segera menikah meskipun usianya kurang dari ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Sekaligus menjadi penguat bahwa rata-rata permohonan dispensasi menikah dikarenakan dalam kondisi hamil sebelum menikah.

Memang ada sebagian peristiwa bawah umur yang terpaksa dilakukan karena faktor pendidikan dan ekonomi. Mereka menganggap bahwa setelah lulus sekolah dan mendapatkan kerja meskipun dengan pendidikan yang rendah dan bekerja sebagai buruh kasar di pabrik telah mampu untuk membina kehidupan keluarga.

Sebagian dikarenakan karena faktor ekonomi yakni karena orang tua mereka mempunyai anak yang banyak sehingga perkawinan bawah umur terpaksa dilakukan guna dianggap sebagai salah satu jalan meringankan himpitan beban ekonomi yang mereka tanggung. Dengan menikahkan salah satu anak gadisnya mereka beranggapan bahwa ia bukan lagi menjadi tanggung jawabnya tetapi ia sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

Adapun karena faktor agama dan adat budaya jarang sekali ditemukan. Karena umumnya yang melakukan perkawinan bawah umur dikarenakan adat budaya disebabkan untuk menyambung hubungan saudara atau family. Dengan mengawinkan anak mereka maka hubungan mereka tetap terjalin, meski terkadang menyisakan permasalahan, misalkan anak-anak mereka tidak saling suka satu sama lain yang mengakibatkan perkawinan mereka terpaksa dilakukan karena takut terhadap orang tua mereka sehingga akhirnya rumah tangga mereka hanya seumur jagung.

2. Kondisi Pelaksanaan Nikah Bawah Umur di KUA Kec. Balongbendo Sebelum dan Sesudah berlakunya UNDANG-UNDANG No. 16 tahun 2019

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 telah berjalan hampir 45 tahun, dimana batasan usia bagi yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah mencapai batas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 tersebut yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal pelaksanaan nikah diluar ketentuan pasal ini yakni apabila calon pengantin baik pria maupun wanita atau keduanya maka harus mendapat izin dari pengadilan.

Diantara keenam faktor penyebab nikah bawah umur tersebut, yang banyak terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo adalah karena MBA (*Married By Accident*), sisanya adalah karena Faktor ekonomi, faktor pendidikan dan ketidapkahaman tentang undang-undang.

MBA (*Married By Accident*) terjadi karena calon pengantin wanitanya sudah hamil duluan. Menurut informan, mereka terpaksa menikahkan anaknya yang terlanjur hamil dengan pacarnya dan memutuskan untuk berhenti sekolah karena malu terhadap aib tersebut. Atau juga bisa dikarenakan karena usia dari calon pengantin pria dan wanita yang belum genap 19 tahun.

Keputusan ini dipandang sebagai solusi bijak didasarkan pada UU NO. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Atas alasan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo memberikan Formulir N7 (surat Pemberitahuan/Penolakan Kehendak Nikah) yang selanjutnya formulir tersebut sebagai salah satu syarat Pengadilan Agama memberikan Dispensasi Nikah, selanjutnya para pihak yang berkepentingan mengikuti sidang hingga hakim memberikan keputusan pemberian dispensasi nikah.

Setelah Putusan Dispensasi dari Pengadilan keluar, selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo memproses pernikahan tersebut. Tentunya dalam memberikan dispensasi nikah ini hakim mendengarkan pendapat beberapa pihak dan maslahat yang ada. Selama ini memang jarang sekali hakim tidak mengabulkan permohonan sidang dispensasi perkawinan bawah umur, namun ada juga hakim yang tegas menolak permohonan dispemsaai umur ini demi kemaslahatan keduanya. Tentunya ini adalah kewenangan hakim dan diatur jelas dalam perundang-undangan. Tidak adanya *punishment* dalam perkara pengajuan permohonan nikah ini akhirnya menimbulkan pendapat toh akhirnya nanti dikabulkan permohonan nikahnya dan dinikahkan, sehingga anak muda terkadang acuh ketika berada dalam kondisi tersebut.

Pada kasus perkawinan bawah umur dikarenakan faktor ekonomi sangat minim, biasanya faktor ini dikarenakan orang tua yang memiliki anak yang banyak, sehingga jalan perkawinan adalah jalan bebasnya orang tua dari tingginya pengeluaran keuangan. Dengan menikahkan anaknya ayah maupun ibu menjadi seolah lepas beban dan tanggungjawabnya dengan mengabaikan faktor usia anak yang masih relatif muda. Karena tentunya tanggungjawabnya akan beralih pada suami yang menikahi anak gadisnya. Dan juga kadang orang tua mengesampingkan psikologis sang anak, dan sang anak tanpa rasa cinta dengan dalih berbakti kepada oran tua ia akan menjalani kehidupan yang kadang tidak mereka inginkan, mereka akan menikahi orang yang jauh diatas mereka usianya, namun memiliki ekonomi

atau penghasilan yang cukup sehingga bisa meringankan ekonomi keluarga. Pernikahan semacam ini tentunya akan menyisakan masalah dikemudian hari, walaupun kadang ada anggapan cinta bisa timbul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.

Sementara pada persoalan ketidakpahaman tentang undang-undang yang terbaru tentang batasan usia nikah yakni 19 tahun ditemukan relatif sedikit, karena rata-rata informasi dan sosialisasi tentang usia nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terbilang sangat masif, baik ketika rapat dengan forkopimka, maupun diselipkan dalam acara-acara lain yang melibatkan penyuluh agama. Namun ada beberapa orang yang memang tidak mengikuti sehingga mereka masih menganggap bahwa usia nikah masih berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni masih 16 tahun bagi perempuan. Mereka tidak mengetahui bahwa aturan ada pasal yang diubah dalam Undang-undang tersebut yakni menjadi sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dengan munculnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Pada pasal 6 ayat 2 Undang-undang perkawinan bahwa usia dibawah 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua, kemudian Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Selanjutnya Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam pasal selanjutnya juga dijelaskan

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal

ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak melarang.

3. Implikasi Lahirnya undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas batasan minimal usia nikah pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Balongbendo sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, pengajian. dan majelis ta'lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berpentingan mengenai masalah – masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Sebagaimana pendapat Bustanul Arifin mengungkapkan bahwa lemah atau kuatnya hukum yang berlaku di masyarakat tergantung pada lemah atau kokoh tiang penopangnya, yakni aparat hukum, peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat.

Sehingga, untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya peraturan di atas maka tiga tiang penopang yang harus dicermati adalah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan batas usia minimal menikah, struktur pihak pemerintah dan KUA Kecamatan Balongbendo sebagai pelaksana penegakan

peraturan, serta budaya masyarakat Kecamatan Balongbendo yang berkaitan dengan Perkawinan.

Pendapat Bustanul Arifin tersebut senada dengan teori sistem hukum dalam perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Teori tersebut berisi bahwa sistem hukum adalah sebuah sistem hukum dalam operasi aktual merupakan organisme kompleks unsur struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi. Struktur hukum adalah “pola” keseluruhan institusi penegakan hukum baik pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses bagaimana perangkat hukum yang ada berjalan dan dijalankan. Struktur hukum merupakan kerangka badan dari sebuah sistem hukum. Adapun substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu. Substansi berarti juga “produk” yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Sedangkan kultur hukum yang dimaksud yakni “sikap manusia” terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri²⁶ termasuk opini-opini, cara berfikir dan bertindak baik penegak hukum dan masyarakat. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri akan tidak akan berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan /mengubah beberapa pasal di undang-undang yang lama tentang perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perlu adanya Pembaharuan dalam pasal KHI yang saat ini dijadikan sebagai rujukan hakim di Indonesia, masih mengikut pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait batasan usia perkawinan. Tentunya ketika sumber yang jadi rujukan berubah, maka Kompilasi Hukum Islam ini juga perlu dilakukan pembaharuan supaya sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sampai saat ini Kompilasi Hukum Islam belum berubah karena masih mengikut batas usia perkawinan lama yang ada dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Karena jangan sampai ketidak konsistenan ini menjadi boomerang bagi pemerintah yakni masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan perubahan undang-undang khususnya Kompilasi Hukum Islam ini.

Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 juga harus dibarengi kepatuhan masyarakat, karena dengan adanya Batasan minimal tersebut masyarakat kadang berdalih agama tidak mengatur secara jelas. Oleh karenanya pembaharuan KHI diperlukan guna menyesuaikan dengan Undang-undang yang terbaru.

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang batasan usia minimal sebuah perkawinan akan membawa dampak pengawasan yang efektif terhadap anak-anaknya sehingga anaknya tidak terjerumus pada perilaku menyimpang Ketika bergaul dengan lawan jenisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan peristiwa perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mulai diberlakukan, juga diperparah dengan kondisi yang saat ini melanda negara kita yakni pandemi covid 19 yang akhirnya munculnya aturan seluruh pembelajaran dilakukan secara daring menyebabkan pengawasan yang lemah oleh pihak sekolah dan orang tua terhadap anak dan pada akhirnya menyebabkan kondisi MBA (*Married By Accident*).

Perubahan Pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mestinya diikuti juga dengan melakukan pembaharuan didalam pasal KHI yang masih menginduk dalam aturan Pasal yang ada di undang-undang no 1 tahun 1974 tersebut. Perubahan tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah pelaksanaan perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Balongbendo serta belum mampu mengerem lajunya perkawinan bawah umur. Dan seharusnya juga diikuti oleh pembaharuan lain misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang usia nikah masih mengikuti aturan Batasan minimal dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun pria yang dalam hal ini masih menunjukkan ketidak konsisten.

REFERENSI

- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Prenada Media, 2016
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Hild Marriage)* CV Mandar Maju, Bandung 2011
- Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-., azim Juz IV, (Mesir: Dar-al Kutub, tt),
- Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Medan : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019
- Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Isnaeni , Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung : Refika Aditama, 2016.
- Judiasih, Sonny, Dewi, dkk *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan usia perkawinan dan praktik Perkawinan Bawah umur di Beberapa negara*. Bandung : Reflika Aditama, 2018.
- Kepdirjen Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk.
- Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan, Lampiran XI
- Lakoro, Jusuf A, and Suleman , Zulkarnain. Praktik perkawinan dibawah umur dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di kabupaten boalemo', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 2019
- Mardiana, Ninuk, "Perkawinan Usia Remaja Masih terjadi," Kompas, Jum'at, 18 November, 2011.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

Tabisyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaira

Vol. 4, No. 2 April 2023

e-ISSN: 2964-5468 ; p-ISSN: 2964-5484, Hal 14-34

Mubarok, Abu, Hazim, *Terjemah Fathul Qarib*, Kediri:MUKJIZAT, 2012

Nasution, Bahder, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nawangsari, Pramudya, Rahma “*Nikah Dini dan Dampak Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2010.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

Shihab, Quraish, *Perkawinan Usia Muda*, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>(diakses tanggal 8 Desember 2022)

Rais, Halili, *Penghulu diantara Dua otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, lingkaran Babadan, cetakan pertama Agustus, 2020.

Ramulyo, Idris, Moh., *Tinjauan beberapa Pasal UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Ind. Hillco. 1986.

Saebani, Beni, Ahmad, , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*; Sinar Grafika; Jakarta, 2002.

Zulkifli, (2002). *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya